

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya,
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya

keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi Tahun 2019 pada hakikatnya merupakan perwujudan kewajiban Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, oleh karena itu dengan tersusunnya Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jambi.

Laporan Keuangan Dinas ESDM Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Dinas ESDM Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

a. Akuntabilitas.

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen.

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi.

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas ESDM Provinsi Jambi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca.

Neraca pemerintah daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas ESDM Provinsi Jambi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

c. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan arus kas.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daeah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

#### BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- 1.4. Profil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi

#### BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

#### BAB III. Kebijakan Akuntansi

#### BAB IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### **1.4. Profil Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Jambi**

Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi mempunyai tugas:

- a. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan,
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi,
- c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota, dan
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas ESDM Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

- a. Meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih, transparan, Akutabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan public
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamais dan berkesetaraan gender
- c. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat
- d. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatkan akseibilitas dan kualitas infrastruktur umum pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**
- f. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Dinas ESDM berkomitmen dengan visi "Terwujudnya Provinsi Jambi yang tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (Jambi TUNTAS 2021) didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan dan Asset

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Geologi dan Air Tanah
  1. Seksi Sumber Daya Geologi dan Air Tanah
  2. Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan
  3. Seksi Pengusahaan Air Tanah
- d. Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara
  1. Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan
  2. Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara
  3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara
- e. Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan
  1. Seksi Energi Baru Terbarukan
  2. Seksi Energi Tak Terbarukan
  3. Seksi Konservasi Energi
- f. Bidang Ketenagalistrikan
  1. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan
  2. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan
  3. Seksi Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi. Berangkat dari pemahaman seperti itu, maka secara makro kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi dapat dilacak dari perkembangan perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat inflasi) yang ditunjang oleh perkembangan kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan sepanjang tahun 2018 dan pada tahun 2019.

Perkembangan perekonomian daerah yang yang dimaksud tentu tidak dengan sendirinya muncul ke permukaan sebagai sebuah keberhasilan yang tunggal. Perkembangan dimaksud didorong oleh perkembangan sektor-sektor pembangunan lainnya yang satu dan lain hal berawal dari pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur perekonomian serta kondusifitas kehidupan sosial budaya, politik dan keamanan daerah yang pada akhirnya nanti akan bermuara kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang secara kuantitatif akan ditunjukkan oleh perkembangan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Usia Harapan Hidup.

Dalam rangka mewujudkan kondisi perekonomian daerah yang semakin baik maka kebijakan perekonomian daerah tahun 2019 diarahkan pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar menuju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan tema RKPD Tahun 2019.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas ESDM Daerah Provinsi Jambi, Rencana Kerja berisikan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun dikaitkan dengan alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya. Dinas ESDM Daerah Provinsi Jambi merupakan salah satu OPD yang tidak memiliki pos penerimaan/pendapatan sedangkan dari sisi pengeluaran, Perda APBD yang telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

### 2.3. Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan

Pencapaian target keuangan dicapai melalui program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Jambi sudah baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	7.416.100	6.917.500	93,28 %
2	Kegiatan Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	165.000.000	140.771.536	85,32 %
3	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	3.600.000	308.000	8,56 %
4	Kegiatan Jasa Administrasi keuangan	323.921.400	306.329.650	94,57%
5	Kegiatan jasa kebersihan kantor	129.969.692	128.300.000	98,72%
6	Kegiatan penyedia alat tulis kantor	127.500.000	119.986.900	94,11%
7	Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	49.998.000	49.282.227	98,57%
8	Kegiatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	26.977.000	24.643.500	91,35%
9	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.000.000	10.618.000	75,84%
10	Kegiatan penyediaan makan dan minuman	65.000.000	35.793.351	55,07%
11	Kegiatan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	450.000.000	441.188.911	98,04 %
<b>2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur</b>				
1	Kegiatan pengadaan kendaraan Dinas/operasional	<b>1.071.181.200</b>	<b>1.017.186.000</b>	<b>94,96%</b>
2	Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	199.000.000	183.251.800	92,09%
3	Kegiatan Pengadaan mebeleur	26.724.500	26.674.500	99,81%
4	Kegiatan rutin/berkala gedung kantor	110.000.000	109.814.5000	99,83%

5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	369.287.200	329.669.118	89,27%
6	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan	35.000.000	34.466.947	98,48%
7	Kegiatan Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	726.000.000	724.197.210	99,75%
8	Kegiatan pengadaan komputer	117.500.000	111.633.900	95,01%
<b>3. Program Peningkatan disiplin aparatur</b>				
1	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	65.000.000	61.100.000	94,00%
<b>4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>				
1	Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	170.000.000	93.136.275	54,79%
<b>5. Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian</b>				
1	Kegiatan penyusunan program tahunan	221.322.500	221.120.592	99,46%
2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	44.233.000	39.669.400	89,68%
3	Kegiatan Inventarisasi Aset	246.685.000	246.664.152	99,59%
<b>6. Program Pengembangan Energi</b>				
1	Kegiatan Inventaris dan Koordinasi Kegiatan usaha hulu/hilir Energi Tak Terbarukan	186.400.000	184.908.485	99,20%
2	Kegiatan Konservasi Energi	79.192.000	77.909.600	98,38%
3	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan	1.497.064.000	1.464.824.750	97,85%
4	Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Energi Baru Terbarukan	476.700.000	463.973.273	97,33%
<b>7. Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</b>				
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan dan Batubara	1.540.945.000	1.489.656.413	96,67%
2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	426.593.500	397.769.970	93,24 %
3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Batuan	177.900.000	177.644.994	99,86%

<b>8. Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan</b>				
1	Kegiatan Pengembangan Geologi Lingkungan dan Pengelolaan Konservasi Air Tanah	166.148.000	166.059.279	99,95%
2	Kegiatan Identifikasi Sumber Daya Geologi Air Tanah dan Mitigasi Bencana Geologi	352.066.200	351.487.430	99,48%
3	Kegiatan Identifikasi, Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan air Tanah	123.132.200	121.728.8000	98,86%
<b>9. Program Peningkatan Mutu dan Kendala Penyediaan Tenaga Listrik</b>				
1	Kegiatan Pengembangan sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan	653.491.800	547.978.600	83,85%
2	Kegiatan Pengusahaan Ketenagalistrikan	173.400.000	173.147.016	99,85%
3	Kegiatan Pembinaan dan Pengawas Usaha Ketenagalistrikan	348.137.328	334.671.023	96,13%
<b>J U M L A H</b>		<b>10.967.485.620</b>	<b>10.413.483.602</b>	<b>94,95%</b>

### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini meliputi kegiatan rutin kantor yang yaitu:

- a. penyediaan surat menyurat
- b. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor,
- d. penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. penyediaan alat tulis kantor
- g. penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- h. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- i. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. penyediaan makanan dan minuman
- k. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Selama tahun anggaran 2019 dianggarkan dengan dana sebesar Rp1.363.382.192,- dan realisasi Rp 1.264.139.575,- dan capaian target/hasil 92,72% dan terdapat sisa anggaran Rp 99.242.617,- dengan sisa terbanyak pada kegiatan penyediaan makan dan minum sebesar Rp 29.206.649,-

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini meliputi sejumlah kegiatan, antara lain:

- a. Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Kegiatan pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Kegiatan pengadaan Mebeleur
- d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- e. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan
- g. Kegiatan Rehabilitas sedang/berat gedung kantor
- h. Kegiatan Pengadaan Komputer

Selama tahun anggaran 2019 dianggarkan dengan dana sebesar Rp 2.654.692.900,- dan realisasi Rp 2.536.893.975,- dan capaian target/hasil 95,56% dan terdapat sisa anggaran Rp 117.798.925,- dengan sisa terbanyak pada kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 53.995.200,-

## **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Kegiatan pada program ini adalah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Selama tahun anggaran 2019 dianggarkan dengan dana sebesar Rp 65.000.000,- dan realisasi Rp 61.100.000,- dan capaian target/hasil 94,00% dan terdapat sisa anggaran Rp 3.900.000,-.

## **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Kegiatan pada program ini berupa kegiatan kursus, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Selama tahun anggaran 2019 dianggarkan dengan dana sebesar Rp 170.000.000,- dan realisasi Rp 93.136.275,- dan capaian target/hasil 54,79% dan sisa anggaran Rp. 76.863.725,-

## **5. Program Pengembangan Energi**

Pogram ini dilaksanakan dengan kegiatan percontohan persiapan pembentukan desa Mandiri Energi di Provinsi Jambi. Jumlah dana sebesar Rp. 2.145.438.500,-.

Dana untuk program ini berasal dari APBD Murni Provinsi Jambi. Program ini terealisasi sebesar Rp 2.065.071.377,- atau sebesar 97,87%. Kegiatan ini menghasilkan rehab pembangkit listrik tenaga surya pembangunan dan tree solar panel pada kabupaten Batang hari Kec. Muara Bulian Desa Aro Dusun Talang Aro dan untuk Tree Solar Panel Kota Jambi pada Dinas ESDM Provinsi Jambi, Bappedda Provinsi dan Kantor Gubernur.

## **5. Program Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**

Program ini dilaksanakan melalui sejumlah kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.
3. Peningkatan pelayanan perizinan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batubara.

Jumlah dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp. 2.145.438.500,- dengan realisasi sebesar Rp 2.065.071.377,- dengan capaian target sebesar 96,25%. Sisa anggaran program ini sebesar Rp. 80.367.123,- , kegiatan yang memiliki sisa terbesar adalah pada kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Rp 51.288.587,-.

Indikator tercapainya program ini adalah tersedianya informasi data serta analisis tentang peningkatan pelayanan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan logam, non logam dan batubara serta terlaksananya pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang baik dan benar yang telah dilakukan sepanjang Tahun berjalan, Rekomendasi dan tindak lanjut usaha perbaikan penyelenggaraan pertambangan yang lebih baik, tersosialisasinya peraturan-peraturan bidang pertambangan mineral dan batubara bagi aparaturnya Dinas ESDM dan Pemegang IUP dalam Provinsi Jambi serta stakeholder lainnya.

## **6. Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pengembangan Geologi Lingkungan dan Pengelolaan Konservasi Air Tanah
2. Identifikasi Sumber Daya Geologi, Air Tanah dan Mitigasi Bencana Geologi
3. Identifikasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah

Jumlah dana yang dianggarkan untuk program ini sebesar Rp 641.346.400,- dengan realisasi sebesar Rp 639.275.509,- atau sebesar 99,68%. Dari anggaran tersebut terdapat sisa sebesar Rp 2.070.891,- dengan sisa terbesar terdapat pada kegiatan Identifikasi pembinaan dan pengawasan perusahaan air tanah dengan jumlah Rp. 1.403.400,-

Indikator tercapainya program ini adalah sebagai salah satu sarana penyampaian informasi hasil kinerja dan informasi lain terkait Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, tersedianya data akan sumber daya geologi dan air tanah meliputi mineral logam, non logam, batuan, batubara dan panas bumi, air tanah di Provinsi Jambi serta data dan informasi yang didapat sebagai data awal pengembangan usaha bagi masyarakat yang memerlukan dan bagi pemerintah sebagai bahan kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pelayanan

dibidang air tanah untuk meningkatkan PAD yang berasal dari bidang air Tanah serta tersedianya data untuk wilayah geologi lingkungan.

## **7. Program Peningkatan Mutu dan Keandalan Penyediaan Tenaga Listrik**

Dari pagu APBD murni Rp. 3.638.457.800,- dan mengalami APBDP sebesar Rp 653.491.800,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 547.978.600,- dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 119.232.489,- atau sebesar 90,10%. Sisa terbesar ada di kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan yaitu sebesar Rp 105.513.200,-

Dalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan pengembangan energi yang telah direncanakan ini dapat terealisasi. Terdapat 3 paket kegiatan yang tidak dapat direalisasikan, yaitu:

1. Pembangunan Jaringan Distribusikan Tenaga Listrik (TM,TR dan Travo) Pada Desa Rambahan Kabupaten Batanghari
2. Pengembangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) pada Desa Mandala Jaya Kabupaten Tanjab Barat.
3. Pembangunan Jaringan H Tenaga Listrik (TM, TR, dan Travo ) pada Desa Sungai Kepayang Kabupaten Tanjab Barat

Pada 3 paket kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan berdasarkan surat edaran dari Direktur Teknis dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang kewajiban penerapan SBU dan IUJPTL dalam persyaratan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Berdasarkan surat Edaran tersebut hanya ada 7 perusahaan di Indonesia yang memiliki SBUJPTL dan IUJPTL. Dikarenakan anggaran yang terbatas dalam Pembangunan paket kegiatan ini akhirnya perusahaan yang memiliki izin SBUJPTL dan IUPTL tidak berminat dalam mengikuti tender pengadaan langsung konsultan Perencanaan di Lingkup Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jambi sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan .

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang bersumber dari Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015, memuat kebijakan spesifik untuk dipergunakan di Pemerintah Provinsi Jambi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas dana dan basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### **3.1. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar**

Pos-pos Aset Lancar pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Kas dan Persediaan.

##### **a. Kas**

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

##### **b. Persediaan**

- Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan aset, persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai dan dikonsumsi.
- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan.
- Persediaan dicatat dengan metode periodik. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode, dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

- Pengukuran pemakaian persediaan berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal ditambah perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

### **3.2. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Pos-pos Aset Tetap pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Jaringan dan Instalasi, dan
- e. Aset Tetap Lainnya

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, Aset-aset tersebut dicatat dalam buku ekstrakontabel.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

### **3.3. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

Pos Aset Lainnya pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu Aset lain-lain. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya

### **3.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Pos Kewajiban pada Neraca Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu: Utang Belanja Jasa Kantor.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya.

### **3.5. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Pos-pos Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

### **3.6. Kebijakan Akuntansi Beban**

Pos-pos Beban pada Laporan Operasional Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).